



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDAH YANI RAHMAWATI BINTI IMAM BUKHORI
- 2 Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Th/19 September 1990
- 4, Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana No. 1 RT.07 RW.03 Kelurahan. Brondong Kecamatan. Brondong Kabupaten. Lamongan sekarang tinggal di Kos AIS No. L Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/87/XII/ 2021/Satresnarkoba, tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purbiyanto Agus Susilo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor LKBH TRIAS RONANDO

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan pidana penjara selama **4 Tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI BINTI IMAM BUKHORI sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,746 (nol koma tujuh ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram ;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,067

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



(nol koma nol enam puluh tujuh) gram

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,030

(nol koma nol tiga puluh) gram

- seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah celan jeans;
- 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kunci pagar kos merk AXL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) kotak kertas warna oranye.
- 1 (satu) buah kunci kos merk GO
- 1 (satu) buah kunci kos merk AEDI

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung di daerah Kecamatan. Deket Kabupaten. Lamongan, atau pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdri. IVA (DPO) di sebuah warung di daerah Kecamatan. Deket Kabupaten. Lamongan. Di warung tersebut, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdri. IVA (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. IVA (DPO) kemudian sdri. IVA (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutya terdakwa pulang ke kamar kost yang ditempati oleh terdakwa yaitu di Kos Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kel. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban. Sebagian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kamar kos terdakwa lainnya yaitu di Kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi ELLY YUDHA YUNIANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke kost terdakwa di Kos Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kel. Latsari Kec./Kab. Tuban, lalu terdakwa memberi narkotika jenis sabu kepada saksi ELLY YUDHA YUNIANA secara cuma-cuma, lalu terdakwa bersama-sama saksi ELLY YUDHA YUNIANA menggunakan narkotika tersebut dan sisa pemakaian tersebut dibawa pulang oleh saksi ELLY YUDHA YUNIANA;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI yang pada saat itu bersama dengan saksi ELLY YUDHA YUNIANA di DK Karaoke yang beralamatkan di Jl. Raya Tuban Semarang Desa Sugihwaras Kecamatan. Jenu Kabupaten. Tuban, diamankan oleh saksi Dany Suryo S. S.H. dan saksi Junaedy Eko Purwanto (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tuban), kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi ELLY YUDHA YUNIANA, selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar kos terdakwa di Kost AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, selanjutnya para saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke tempat tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,745 (nol koma tujuh ratus empat puluh lima) gram dan 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram yang terdakwa simpan didalam saku depan kiri celana jeans yang terdakwa gantung di pintu kamar kos, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru orange putih yang terdakwa letakkan diatas kamar kos, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GO, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk AEDI dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo dengan nomor 081259509639 yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya para saksi juga melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yaitu Kost Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kel. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram, 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna orange yang disimpan terdakwa didalam almari kost;

Atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10505/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan nomor:

- = 20530/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,745$ gram;
- = 20531/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,203$ gram;
- = 20532/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,218$ gram;
- = 20533/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- = 20534/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: = 20530/2021/NNF- s.d 20534/2021/NNF-: adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI** pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost terdakwa di Kost Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan di kamar kost terdakwa di Kost AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa **INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI** yang pada saat itu bersama dengan saksi **ELLY YUDHA YUNIANA** di DK Karaoke yang beralamatkan di Jl. Raya Tuban Semarang Desa Sugihwaras Kecamatan. Jenu Kabupaten. Tuban, diamankan oleh saksi **Dany Suryo S. SH.** dan saksi **Junaedy Eko Purwanto** (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tuban), kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi **ELLY YUDHA YUNIANA**, selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan di kamar kos terdakwa di Kost AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke tempat tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,745 (nol koma tujuh ratus empat puluh lima) gram dan 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram yang terdakwa simpan didalam saku depan kiri celana jeans yang terdakwa gantung di pintu kamar kos, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru orange putih yang terdakwa letakkan diatas kamar kos, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GO, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk AEDI dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo dengan nomor 081259509639 yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya para saksi juga melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yaitu Kost Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram, 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna orange yang disimpan terdakwa didalam almari kost

Atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10505/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan nomor :

= 20530/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,745$ gram; = 20531/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,203$ gram; = 20532/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,218$ gram; --
= 20533/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
= 20534/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: = 20530/2021/NNF.- s.d 20534/2021/NNF.-: adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANY SURYO S, S.H: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tuban unit Satnarkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI, karena telah menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Satnarkoba Polres Tubantelah menerima informasi jika Terdakwa sudah sering memakai sabu-sabu lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu berada di DK karaoke yang berada di Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu Elly Yudha Yuniana Binti Mahmudi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kostnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI bersama dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama BRIPKA JUNAEDY EKO PURWANTO yang berperan mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri, sedangkan Saksi berperan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban berhasil menemukan barang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah celan jenas, 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kel. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna oranye;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa, dan Terdakwa mengaku membeli 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan harga keseluruhan Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang wanita yang mengaku bernama IVA (DPO) yang mengaku tinggal di Surabaya, terdakwa mengaku pernah memberi secara gratis kepada temannya yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, serta menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi JUNAEDY EKO PURWANTO, S.H: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Tuban unit Satnarkoba;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI, karena telah menyimpan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin;

- Bahwa sebelumnya Satnarkoba Polres Tubantelah menerima informasi jika Terdakwa sudah sering memakai sabu-sabu lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu berada di DK karaoke yang berada di Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu Elly Yudha Yuniana Binti Mahmudi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kostnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI bersama dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Bripta DANY SURYO S,S.H yang berperan mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri, sedangkan Saksi berperan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah celan jenas, 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna oranye;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa, dan Terdakwa mengaku membeli 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan harga keseluruhan Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari seorang wanita yang mengaku bernama IVA (DPO) yang mengaku

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Surabaya, terdakwa mengaku pernah memberi secara gratis kepada temannya yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, serta menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi ELLY YUDHA YUNIANA Binti MAHMUDI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB bersama-sama dengan Terdakwa Indah Yani Rahmawati, pada saat sedang di DK Karaoke yang berada di Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan selanjutnya kami berdua diamankan dibawa ke kost masing-masing;
- Bahwa adapun barang bukti milik INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI yang berhasil disita didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah celan jenas, 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna oranye;
- Bahwa Saksi pernah diberi secara gratis oleh Terdakwa dan yang terakhir diberi secara gratis pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban,

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga menjual dan memiliki, narkoba jenis sabu, tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Elly Yudha Yuniana Binti Mahmudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di DK Karaoke di Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Elly Yudha Yuniana dibawa ke kost masing-masing untuk menunjukkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos AIS No. L di Kel. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban adalah berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah celan jenas, 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kel. Latsari Kecamatan. TUBAN Kabupaten. Tuban dan Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna oranye;
- Bahwa terdakwa terakhir kali memberi temannya yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI secara gratis pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB didalam dikamar kost MUTIARA INTAN No.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri saja, terkadang juga bersama teman yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI (sudah tertangkap) terakhir kali ia menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten Tuban;

- Bahwa adapun cara Polisi masuk kedalam kamar kost adalah dengan cara Terdakwa yang membukakan kamar kost dengan menggunakan kunci kamar kost yang Terdakwa bawa, selanjutnya Polisi masuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI yang berlatamkan di Jl. Ngemplak RT. 04 RW. 01 Kelurahan. Sidorejo Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, yang telah menyaksikan proses pengledahan dikost Terdakwa sedangkan yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kel. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban adalah penjaga kost yang bernama David Randi Saputra yang berlatamkan di Jl. Merek Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan. Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten. Tuban.

- Bahwa adapun sabu tersebut Terdakwa peroleh berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdri. IVA (DPO) di sebuah warung di daerah Kecamatan. Deket Kabupaten. Lamongan. Di warung tersebut, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdri. IVA (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. IVA (DPO) kemudian sdri. IVA (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,746 (nol koma tujuh ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram
- seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah celan jeans;
- 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kunci pagar kos merk AXL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) kotak kertas warna oranye.
- 1 (satu) buah kunci kos merk GO
- 1 (satu) buah kunci kos merk AEDI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 10505/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan nomor:

- = 20530/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,745 gram;
- = 20531/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,203 gram;
- = 20532/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,218 gram;
- = 20533/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
- = 20534/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: = 20530/2021/NNF.- s.d 20534/2021/NNF.-: adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga menjual dan memiliki, narkotika jenis sabu, tanpa ijin;
- Bahwa benar berawal dari hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Elly Yudha Yuniana Binti Mahmudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di DK Karaoke di Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Elly Yudha Yuniana dibawa ke kost masing-masing untuk menunjukkan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos AIS No. L di Kel. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban adalah berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah celan jenas, 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dan kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kel. Latsari Kecamatan. TUBAN Kabupaten. Tuban dan Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna oranye;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terakhir kali memberi temannya yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI secara gratis pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB didalam dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri saja, terkadang juga bersama teman yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI (sudah tertangkap) terakhir kali ia menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB didalam kamar kos AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar adapun cara Polisi masuk kedalam kamar kost adalah dengan cara Terdakwa yang membukakan kamar kost dengan menggunakan kunci kamar kost yang Terdakwa bawa, selanjutnya Polisi masuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang bernama ELLY YUDHA YUNIANI yang berlamatkan di Jl. Ngemplak RT. 04 RW. 01 Kelurahan. Sidorejo Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, yang telah menyaksikan proses pengledahan dikost Terdakwa sedangkan yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kost MUTIARA INTAN No. A1 di Kel. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban adalah penjaga kost yang bernama David Randi Saputra yang berlamatkan di Jl. Merek Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan. Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten. Tuban.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdri. IVA (DPO) di sebuah warung di daerah Kecamatan. Deket Kabupaten. Lamongan. Di warung tersebut, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdri. IVA (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. IVA (DPO) kemudian sdri. IVA (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 10505/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan nomor:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 20530/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,745 gram; = 20531/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,203 gram;
- = 20532/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,218 gram;
- = 20533/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
- = 20534/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram;
- dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: = 20530/2021/NNF.- s.d 20534/2021/NNF.-: adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau

Kedua : Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dan mendekati fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi ELLY YUDHA YUNIANA di DK Karaoke yang beralamatkan di Jl. Raya Tuban Semarang Desa Sugihwaras Kecamatan. Jenu Kabupaten. Tuban, diamankan oleh saksi Dany Suryo S. SH. dan saksi Junaedy Eko Purwanto (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tuban), kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ELLY YUDHA YUNIANA (Terdakwa berkas terpisah), selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan di kamar kost Terdakwa di Kost AIS No. L di Kelurahan. Kingking Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban, selanjutnya para saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke tempat tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,745 (nol koma tujuh ratus empat puluh lima) gram dan 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram yang terdakwa simpan didalam saku depan kiri celana jeans yang terdakwa gantung di pintu kamar kos, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru orange putih yang terdakwa letakkan diatas kamar kos, 1 (satu) buah kunci pagar kost merk AXL, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk GO, 1 (satu) buah kunci kamar kost merk AEDI dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Oppo dengan nomor 081259509639 yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam. Selanjutnya para saksi juga melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yaitu Kost Mutiara Intan No. A1 yang beralamatkan di Kelurahan. Latsari Kecamatan. Tuban Kabupaten. Tuban dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu masing-masing memiliki berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram, 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram, 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak kertas warna orange yang disimpan terdakwa didalam almari kost;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa sabu tersebut sebelum Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdri. IVA (DPO) di sebuah warung di daerah Kecamatan.Deket Kabupaten.Lamongan.Di warung tersebut, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdri. IVA (DPO) dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. IVA (DPO) kemudian sdri. IVA (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10505/NNF/2021, tanggal 22 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI dengan nomor :

= 20530/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,745$ gram; = 20531/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,203$ gram; = 20532/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,218$ gram; -- = 20533/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram; = 20534/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: = 20530/2021/NNF.- s.d 20534/2021/NNF.-: adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan keringan hukuman dari Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,746 (nol koma tujuh ratus empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram ;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram
- seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah celan jeans;
- 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kunci pagar kos merk AXL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081259509639;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) kotak kertas warna oranye.
- 1 (satu) buah kunci kos merk GO
- 1 (satu) buah kunci kos merk AEDI

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tuban juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tuban dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan dalam acara pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH YANI RAHMAWATI Binti IMAM BUKHORI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun serta Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,746 (nol koma tujuh ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua ratus tiga) gram ;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,218 (nol koma dua ratus delapan belas) gram
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram
 - seperangkat alat hisap;
 - 1 (satu) buah celan jeans;
 - 1 (satu) buah tas merk Lacoste warna biru oranye putih;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kunci pagar kos merk AXL;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor 081259509639;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak kertas warna oranye.
 - 1 (satu) buah kunci kos merk GO
 - 1 (satu) buah kunci kos merk AEDI
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha S.H Rizki Yanuar, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Filia S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H., M.Hum.

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H

Rizki Yanuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Filia S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25